

ANALISIS YURISPRUDENSI PERCERAIN DIPENGADILAN AGAMA NOMOR 2717/Pdt.G/2023/PA MEDAN

Umar, Mhd Yadi Harahap, Sukiati
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ummaratjeh9@gmail.com, Mhdyadharahap@uinsu.ac.id, Sukiatisugiono@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh sepasang suami istri jika berada dalam hubungan rumah tangga tidak dapat dipertemukan kembali dan jika diteruskan akan menimbulkan Madharat baik untuk suami, istri, anak dan lingkungannya. Begitu dalam Menurut hukum Islam, perceraian dilakukan dengan cara yang baik menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, hal ini dapat terjadi jika memang tidak dapat lagi terwujudnya tujuan dari pernikahan itu sendiri, sebagai mana yang tertulis di pasal 3 kompilasi hukum islam. Perceraian dapat terjadi dan dapat dikabulkan jika memenuhi alasannya, dapat dilihat pada pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 jo, dan di pasal 116 kompilasi hukum islam. Metode penelitian ini mengarah pada penelitian kepustakawanan (library study), mengacu pada penerapan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perdamaian dan kedamaian dalam masyarakat.

Kata kunci: Perceraian, Hukum Islam, Indonesia

Pendahuluan

Peraturan Islam yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerugian terhadap manusia dan memberikan manfaat bagi tujuan mereka, juga mendorong kebenaran, keadilan dan strategi, memahami jalan yang harus diikuti. Untuk keadaan ini tergantung pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqasid asy-syari'ah*, yaitu menjaga keimanan, pikiran, keluarga, dan harta benda Anda dengan berpedoman pada Al-Qur'an yang bersifat umum dan dinamis. Dengan kata-kata Perlindungan kehidupan adalah tujuan lain dari syariat Islam. perceraian tidak sama di setiap daerah, namun penyebab perceraian yang paling umum adalah ketidakmampuan mempunyai anak, cacat fisik, perzinahan, pelecehan, perdebatan baik antar pasangan maupun antar anggota keluarga yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah.

Dalam arti perkawinan adalah suatu perjanjian yang melisensikan hubungan sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui perkawinan.

Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan No. 7 Tahun 1989 jo Peraturan No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama dan Pasal 115 kompilasi hukum Islam merupakan suatu kebutuhan dan komitmen yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang mempunyai masalah ketentraman dalam keluarganya. Institusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1)). Keutamaan tersebut dapat

dipertahankan dengan agama (*hifdz al din*), kelimpahan (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdzl al nafs*), akal (*hifdzl al aql*), dan kerabat (*hifdzl al nasab*). Apabila terjadi perbedaan pendapat antara keuntungan dan kerugian maka nilai dari bahan berharga yang lebih penting harus diperhatikan.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan tehnik pengumpulan datanya bersumber langsung dari salinan putusan pengadilan agama medan no 2717/Pdt.G/2023/PA. Mdn, serta buku-buku, soft copy, website yang menjadi pendukung lain untuk meng analisis putusan hakim tersebut, agar mendapatkan penjesalan dan kesimpulan yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

Analisis data dilakukan berdasarkan ketentuan metode pengumpulan data melalui pendekatan analisis berdasarkan kajian normative melalui berbagai ketentuan yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama sebagaimana telah dijelaskan dan disebutkan di atas. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.

Pembahasan

A. Perceraian

Menurut kamus bahasa Indonesia kata “cerai” berarti pisah, putus hubungan suami istri, sedangkan perceraian mengandung makna, perihal bercerai antara suami istri.¹

Sedangkan perceraian menurut UU no. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 38 menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian dapat dibenarkan jika memenuhi alasan alasan yang dibenarkan dalam UU perkawinan. Menurut Abdul Kadir Muhammad perceraian adalah putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati” sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua, *pertama* cerai gugat, *kedua* cerai talak. Putusnya perkawinan karena pengadilan disebut dengan “cerai batal”.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 185

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 108

Dalam istilah *fiqih* disebut dengan talaq yang artinya membuka ikatan, membatalkan perjanjian.³

B. Alasan Percerain Menurut KHI

Menurut KHI pada pasal 116 perceraian dapat terjadi jika terpenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami atau istri
6. Antara suami atau istri menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴

Oleh karena itu Jika salah satu pasal tersebut atau bahkan semuanya ada dalam rumah tangga, maka seorang suami maupun istri berhak dan dibenarkan untuk melakukan perceraian.

C. Kasus Perceraian

Telah terjadi perceraian antara suami dan istri dipengadilan agama medan No 2717/Pdt.G/2023/PA. Medan dan hakim telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam kasus cerai gugat atau cerai talak, sebagai penggugat adalah istri bernama IR Erlina Indriaty berumur 57 tahun, agama islam memberikan kuasanya kepada Surepno Safran S.H, sedangkan suaminya bernama Adi Parsito sebagai tergugat berumur 55 tahun.

D. Alasan bercerai

³Ibnu Qasim, *Fathul Qarib*, Dar Ibnu Hajam, Libanon, 2005, h , 241

⁴Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Inndonesia* Jakarta, 2018, h. 57-58

Rumah tangga penggugat dan tergugat setelah beberapa tahun kemudian berjalan perkawinan mereka, dengan dikarunia 2 orang anak, kemudian timbul rasa ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada rasa keharmonisan lagi yang dirasakan oleh penggugat dan anak-anak. Dimana sang suami kerap melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada anak sehingga mengalami keretakan bagian rahang yang mengharuskan dibawa kerumah sakit untuk perawatan, salin itu juga, dan tergugat juga pernah meludahi istrinya tanpa sebab, ketika istrinya bertanya kenapa saya diludahi, tergugat tidak memberikan jawaban apa pun.

Kemudian tertugugat juga melakukan hal yang tak pantas tidur berduaan dengan pembantu rumah tangga, selain itu juga, tergugat membawa wanita kedalam rumah pada pukul 22:00 WIB tepatnya pada pukul jam 10 malam lampu rumah dimatikan dan dikunci dari dalam, setelah itu istri mempertanyakanya kepada tergugat jawabanya hanya tukang kusus.

Dengan beberapa faktor diatas dimana tergugat tidak bisa lagi dinasehati dan perilaku yang tidak baik tersebut terus berulang-ulang dan tak dapat lagi diselesaikan dengan musyawarah, disamping itu juga istri khawatir akan keselamatan dirinya dan anak-anaknya, oleh sebab itu istri melakukan gugatan cerai talak kepengadilan agama medan.

F. Pertimbangan hakim dan analisis

Setelah terpenuhi bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan penggugat dan tergugat, maka hakim memberikan pertimbangan hukum untuk dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kasus tersebut, diantaranya yang menjadi pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam kasus ini ada beberapa poin yaitu:

1. hakim menggunakan ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁵.

Dalam ayat ini jika kita membaca dalam kitab tafsir jalalain dari lafat

⁵ Al-Quran dan Terjemahan, PT, Khazanah Mimbar Plus, 2011, h, 404

{ لتسكنوا إليها } وتألفوها { وجعل بينكم } جميعا { مودة ورحمة إن في ذلك }

Maksudnya adalah supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu)⁶,

Dari tafsir ini kita melihat bahwa tujuan perkawinan membina rumah tangga harus dengan kasih sayang, kelembutan sehingga keduanya mendapatkan ketentraman dan dapat bertahan lama dalam rumah tangganya, hal ini sejalan jugsan dengan pasal 1 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.⁷

Oleh sebab itu hakim disini memasukan ayat dengan disertakan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 tersebut menjadi sebuah pertimbangan hukum, karena memang dalam rumah tangga mereka tidak dapat lagi terlaksana tujuan dari pernikahan itu.

2. hakim menganggap bahwa pasal 19 peraturan pemerintah no 9 tahun 1974 jo dan pasal 116 dalam kompilasi hukum islam sudah terpenuhi sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Penulis melihat ada dua poin yang diambil hakim dari pasal tersebut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

Dari pasal ini sangat jelas jikan kita membaca kasusnya dan mengaitkan dengan pasal tersebut maka inilah yang menjadi pertimbangan yang kuat dari hakim untuk memutuskan perkara tersebut karena terpenuhi salah satu unsur dari pasal tersebut.

Oleh karena itu hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan terpenuhinya bukti, dan keterangan saksi maupun penggugat, serta terpenuhinya undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan pasal 116 kompilasi hukum islam dan lain-lainnya.

⁶ Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Dar Ibnu Katsir*, h, 404

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Kesimpulan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang tenang, aman dan damai, namun sebaliknya jika dalam rumah tangga tersebut tak dapat lagi ketengan dan lain-lainya, maka seorang suami mau pun istri dapat memilih untuk berpisah dengan alasan yang dibenarkan dalam hukum, dan hakim dapat memberikan keputusan sebagai mana yang tertulis di Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Daftar Pustaka

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Inndonesia* Jakarta, 2018
- Ibnu Qasim, *Fathul Qarib*, Dar Ibnu Hajam, Libanon, 2005
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Al-Quran dan Terjemahan, PT, Khazanah Mimbar Plus, 2011
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Dar Ibnu Katsir*